

Pengaruh *Return on assets (ROA)*, *Leverage* dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Dwi Aprilia Prihandini[✉], Mujiyati

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penghindaran pajak dan hubungannya dengan ROA, *leverage*, dan tata kelola perusahaan menjadi fokus penelitian ini. Sebanyak 47 lembaga keuangan yang menjadi bagian dari penelitian ini semuanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia diantara tahun 2019 hingga 2022. Melalui penggunaan strategi pemilihan purposive, 116 sampel penelitian dikumpulkan untuk penelitian ini, meskipun hanya 29 organisasi yang memenuhi persyaratan. Regresi linier berganda ialah metode statistik yang digunakan untuk penyelidikan ini. Pengujian hipotesis memakai SPSS 24. Menurut temuan penelitian, penghindaran pajak dipengaruhi oleh ROA dan *leverage*. Tidak ada korelasi antara penghindaran pajak dan variabel tata kelola perusahaan.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, *Return On Assets*, *Leverage*, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional

Copyright (c) 2024 Dwi Aprilia Prihandini

✉ Corresponding author :
Apriliaprihandini02@gmail.com

PENDAHULUAN

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 mendefinisikan pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi menjadikan ketidakseimbangan guna keperluan negara bagi rakyat (Undang-Undang Nomor 7, 2021). Meskipun dalam peraturan, pajak merupakan sumbangan wajib, tetapi dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak seringkali tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Cara pandangan antara pemerintah dengan pihak perusahaan yang menjadi penyebab utama dari melencengnya pelaksanaan perpajakan dilingkungan masyarakat (Yohan & Pradipta, 2019). Menurut pemerintah, pajak penting karena merupakan pemasukan negara, sedangkan perusahaan memandang pajak sebagai beban yang akan mengikis keuntungan perusahaan (Firmansyah et al., 2022). Hal ini membuat perusahaan mencari metode untuk mengurangi pajak pemerintah mereka (Mujiyati et al., 2022). Penghindaran pajak ialah kerap kali dipraktikkan perusahaan guna mengurangi pembayaran beban pajak (Puspita & Febrianti, 2017). Penghindaran pajak adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak terutang dimulai dengan perencanaan pajak sampai dengan penghematan pajak (Firmansyah et al., 2022). Sedangkan penggelapan pajak ialah praktik usaha ilegal yang praktik usahanya bertujuan sebagai usaha penghematan pajak dengan usaha-usaha melanggar aturan perundang-undangan (Puspita & Febrianti, 2017). Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk

meminimalkan beban pajak, tetapi penghindaran pajak masih menjadi pilihan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak (Firmansyah et al., 2022). Meskipun tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi semua pihak sepakat praktik penghindaran pajak adalah suatu kegiatan yang tidak bisa diterima karena akan memperkecil pendapatan negara (Murwaningtyas, 2019).

Praktik penghindaran pajak merupakan kasus yang menarik banyak kalangan, bahkan tidak sedikit masyarakat yang ikut berkomentar terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Firmansyah et al., 2022). Tahun 2019 masyarakat dikejutkan dengan terungkapnya kasus yang merugikan negara senilai US\$ 14 juta setiap tahunnya yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yaitu oleh PT. Adaro Energy Tbk (CNBC Indonesia, 2019). Tahun 2022 terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Bank Panin yang merugikan negara hampir 600 Milyar (Kompas.com, 2022). Selanjutnya, tahun 2023, terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan PT EIB yang merugikan negara lebih dari 110 Milyar (CNBC Indonesia, 2023). Tiga kasus diatas memberi gambaran praktik penghindaran pajak dari perusahaan.

Leverage, *return on asset* maupun tata kelola perusahaan memengaruhi penghindaran pajak (Tanjung & Amin, 2022). *Return on assets* menguji aset dan laba perusahaan untuk melihat seberapa baik perusahaan mengubah sumber daya alamnya menjadi laba (Puspita & Febrianti, 2017). Jika suatu perusahaan memiliki rasio *return on assets* tinggi dapat diartikan pemanfaatan aset yang dimiliki efektif sehingga dapat memperoleh keuntungan tinggi untuk perusahaan. Keuntungan yang tinggi dapat membuat pajak terutang pun semakin tinggi (Puspita & Febrianti, 2017). Ketika pajak tinggi, perusahaan akan keberatan karena akan mengurangi laba perusahaan sehingga Banyak perusahaan menghindari pajak untuk mengurangi beban pajak mereka (Yohan & Pradipta, 2019).

Leverage adalah proporsi jumlah modal yang dipinjamkan kreditur kepada perusahaan (Tanjung & Amin, 2022). Nilai *leverage* tinggi menunjukkan utang perusahaan yang digunakan untuk pendanaan oprasional tinggi (Annisa et al., 2017). Utang menimbulkan bunga yang merupakan salah satu bentuk pemanfaatan deductible expense (Puspita & Febrianti, 2017). Ketika perusahaan memiliki nilai *leverage* tinggi maka bunga yang dibayarkanpun akan tinggi sehingga dapat mengurangi pajak terutang (Annisa et al., 2017).

Corporate governance ialah sistem untuk mengendalikan serta mengatur seluruh aktivitas dalam suatu perusahaan. Dalam perpajakan, corporate governance memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan perpajakan sehingga meminimalisir adanya praktik yang melanggar perundang undangan (Purbowati, 2021). Mengukur tata kelola perusahaan melalui komisaris independen mengawasi perusahaan dan memberi nasihat kepada anggota dewan (Chandra & Cintya, 2021). Semakin banyak komisaris independen berarti semakin banyak pengawas untuk mencegah penghindaran pajak (Chandra & Cintya, 2021). Komite audit mengawasi pelaporan keuangan dan manajemen pajak (Noor, 2019). Jumlah komite audit menunjukkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan (Agustina & Aris, 2019). Pemegang saham institusional meliputi pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing, dan bank (Noor, 2019). Kepemilikan institusional juga dapat menjadi pengawas perusahaan dalam membuat keputusan sehingga tidak merugikan para pemegang saham (Tanjung & Amin, 2022). Ketika kepemilikan institusional perusahaan tinggi maka

pengawasan dari pihak luar perusahaan akan semakin ketat sehingga meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perpajakan sehingga meminimalisir terjadinya penghindaran pajak (Tanjung & Amin, 2022).

Meskipun beberapa penelitian tentang penghindaran pajak menghasilkan kesimpulan yang saling bertentangan, topik ini tetap menarik. Perusahaan yang tercatat di BEI pada subsektor perbankan antara tahun 2017 dan 2021 melakukan penghindaran pajak, menurut penelitian (Tanjung & Amin, 2022). Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti utang, tata kelola perusahaan, dan profitabilitas. Pengembalian aset memengaruhi penggelapan pajak, menurut penelitian (Yohan & Pradipta, 2019). Penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran, komite audit, *leverage*, atau pertumbuhan penjualan. Menurut penelitian (Aulia & Mahpudin, 2020), penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti *leverage* dan ukuran perusahaan, tetapi tidak oleh profitabilitas. Ukuran perusahaan, pengembalian aset, dan pertumbuhan penjualan merupakan faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, menurut penelitian (Puspita & Febrianti, 2017). Tidak ada hubungan antara penghindaran pajak dengan komposisi komisaris independen, intensitas modal, atau *leverage*. Pengaruh profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER) terhadap penghindaran pajak pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2018 ditunjukkan oleh peneliti (Andalenta & Ismawati, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Murwaningtyas, 2019), penghindaran pajak dipengaruhi oleh CSR, profitabilitas, umur perusahaan, dan konversi pendapatan fiskal. *Return on asset* dan ukuran perusahaan merupakan faktor dalam penghindaran pajak menurut penelitian (Oktagiani, 2015). Namun, penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh pemulihan kerugian fiskal dan *leverage*. Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dapat ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Tiong & Rakhma, 2021). Tidak terdapat korelasi antara penghindaran pajak dengan *leverage* atau pertumbuhan penjualan. Menurut penelitian (Widyaningsih et al., 2018), penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, namun komite audit dan *leverage* tidak memiliki peranan. Hasil audit komite dan laba atas aset memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, menurut penelitian (Agustina & Aris, 2019), sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak. Menurut penelitian (Noor, 2019), penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional dan dewan komisaris. Sebaliknya, penghindaran pajak berada di luar lingkup komite audit. Pengaruh keberagaman gender pada dewan, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak telah dipelajari (Chandra & Cintya, 2021). Keterkaitan komite audit dengan dirinya sendiri tidak relevan dengan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak, meskipun komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajemen tidak (Purbowati, 2021),

Dari latar belakang diatas, penelitian terdahulu memiliki hasil penelitian bervariasi sehingga masih menarik untuk diteliti lagi sehingga peneliti mereplikasi penelitian oleh (Tanjung & Amin, 2022). Ada perbedaan pada tahun penelitian sehingga judul penelitian ini adalah "PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), LEVERAGE DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Perusahaan Perbankan Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)"

Berdasarkan penjelasan dasar beberapa teori, dirumuskan lima hipotesis yaitu: H1: Pengaruh secara parsial *Return on assets* terhadap penghindaran pajak, H2: Pengaruh secara parsial *leverage* terhadap penghindaran pajak, H3: Pengaruh secara parsial komisaris independen terhadap penghindaran pajak, H4: Pengaruh secara parsial komite audit terhadap penghindaran pajak, dan H5: Pengaruh secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif, yaitu pengumpulan data dalam bentuk angka dan analisis statistik. Data penelitian diperoleh dengan melihat *annual report* tiap-tiap perusahaan yang tersedia pada situs Bursa efek Indonesia atau langsung dari situs perusahaan dengan tahun penelitian 2019–2022. Variable independent pada penelitian ini adalah *return on assets*, *leverage*, komisaris independent, komite audit dan kepemilikan institusional. Sedangkan variable dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak. Definisi dari tiap variable operasional dan cara pengukurannya dijelaskan dibawah ini:

1. Penghindaran pajak

Penghindaran pajak ialah serangkaian aktivitas yang bertujuan mengurangi pajak terutang menggunakan celah peraturan perpajakan oleh wajib pajak (Firmansyah et al., 2022). Penelitian memakai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai alat ukur penghindaran pajak (Tanjung & Amin, 2022). Rumus CETR adalah berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2. *Return on assets* (ROA)

Statistik profitabilitas yang membandingkan total aset dengan laba adalah laba atas aset (Yohan & Pradipta, 2019). Salah satu cara untuk mengevaluasi efisiensi bisnis dalam mengubah asetnya menjadi laba adalah dengan melihat laba atas asetnya. Menurut (Puspita & Febrianti, 2017), nilai laba atas aset yang tinggi menunjukkan bahwa laba perusahaan besar menghasilkan tagihan pajak besar sejalan dengan laba perusahaan. Berikut ini adalah rumus untuk ROA:

$$\text{Return on assets} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

3. *Leverage*

Leverage ialah rasio yang dapat menjelaskan modal pemilik yang dapat membiayai utang pada pihak lain (Yohan & Pradipta, 2019). *Leverage* perusahaan yang tinggi menandakan hutang perusahaan yang digunakan untuk modal tinggi. Ketika hutang tinggi maka bunga yang dibebankan juga tinggi dan akan mengurangi pajak terutang yang dibebankan pada perusahaan (Puspita & Febrianti, 2017). Rumus *leverage* memakai rasio *Debt to Equity Ratio*.

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\%$$

4. Komisaris independent

Komisaris independent memiliki tugas sebagai pengendali sehingga manajemen bekerja sesuai dengan peraturan dan hukum yang ditetapkan dan tidak berbenturan satu dan lainnya saat sedang menjalankan kewajibannya (Noor, 2019). Rumus menghitung komisaris independent adalah berikut:

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah komisaris perusahaan}}$$

5. Komite audit

Komite audit atau sering disebut juga dengan dewan audit ialah organ eksternal yang memiliki fungsi sebagai pengawas dan penghubung antara auditor dengan perusahaan (Noor, 2019). Perhitungan komite audit menggunakan rumus berikut:

$$\text{Komite audit} = \text{Jumlah komite audit}$$

6. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional atau sering disebut kepemilikan mayoritas ialah saham dari institusi dari pihak luar perusahaan yang dapat bertindak sebagai pengawas perusahaan dilaksanakan tidak merugikan pihak investor (Noor, 2019). Rumus kepemilikan institusional adalah berikut:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

Metode untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling method artinya dilakukan sengaja dari kriteria tertentu (Murwaningtyas, 2019). Kriteria sampel yang harus dipenuhi antara lain:

Tabel 1. Kriteria perusahaan

| No | Kriteria | Jumlah Sampel per Tahun | Jumlah Sampel |
|--|---|-------------------------|---------------|
| 1. | Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2019-2022. | 47 | 188 |
| 2. | Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI diatas tahun 2019. | (4) | (16) |
| 3. | Perusahaan yang tidak lengkap menyajikan laporan tahunan dalam website perusahaan atau website BEI selama pengamatan 2019-2022. | (0) | (0) |
| 4. | Perusahaan memiliki rugi selama periode pengamatan 2019-2022. | (14) | (56) |
| Sampel data sebelum outlier | | 29 | (116) |
| Data outlier | | (7) | (28) |
| Total data setelah outlier yang digunakan dalam penelitian | | 22 | 88 |

Selama tahun 2019–2022, populasi ialah 47 lembaga keuangan pada BEI. Dalam periode penelitian 2019–2022, sebanyak 29 perusahaan memenuhi persyaratan tersebut, dan digunakan 116 data observasi. Boxplot diperlukan untuk mengidentifikasi sampel yang dianggap outlier karena tidak lolos uji kenormalan. Sebanyak 88 sampel memenuhi persyaratan penelitian setelah 28 outlier dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan SPSS 24 untuk mengolah hasil analisis regresi linier berganda. Jika model regresi tampak normal sempurna, maka model tersebut lolos uji asumsi klasik, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Berikut merupakan model regresi linear berganda:

$$PP = \alpha + \beta_1ROA + \beta_2LV + \beta_3KI + \beta_4KA + \beta_5KIns + \epsilon$$

Keterangan:

PA = Penghindaran Pajak

- α = Nila Konstanta
 β_1 - β_5 = Koefisien regres i variabel bebas
 ROA = *Return on assets*
 LV = *Leverage*
 KI = Komisaris independen
 KA = Komite audit
 Kins = kepemilikan institusional
 e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan mean, standar deviasi, maksimum maupun minimum variable dependen maupun indepeden yang berfungsi untuk memberi gambaran serta deskripsi berkaitan dengan variabel yang diteliti. Statistic deskriptif dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil analisis statistic deskriptif

| Deskriptive Statistics | | | | | |
|---------------------------------|------|---------|----------|-----------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Daviation |
| <i>Return on assets</i> | 88 | 0,03705 | 3,25325 | 1,2584325 | 0,84520498 |
| <i>Leverage</i> | 88 | 1,66880 | 11,32850 | 5,3107828 | 1,95967684 |
| Komisaris Independen | 88 | 0,30 | 0,80 | 0,5795 | 0,10412 |
| Komite Audit | 88 | 3 | 8 | 4,17 | 1,432 |
| Kepemilikan Saham Institusional | 88 | 0,22447 | 0,9991 | 0,7759042 | 0,18404164 |
| Penghindaran Pajak | 88 | 0,07993 | 0,38579 | 0,2403467 | 0,06396288 |
| Valid (listwise) | N 88 | | | | |

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Suatu penelitian harus memiliki data yang persebaran datanya normal dan itu merupakan tujuan uji normalitas. Menerapkan uji Kolmogorov-Smirnov pada penelitian ini merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui apakah data tersebut normal. Tabel 3 menampilkan hasil uji kenormalan.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

| Keterangan | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N | | 88 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0,0000000 |
| | Std Deviation | 0,05705376 |
| | Most Extreme Differences | |
| | Absolute | 0,078 |
| | Positive | 0,073 |
| | Negative | -0,78 |
| Text Statistic | | 0,78 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | 0,200 ^{c,d} |

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Nilai Sig. Asimptotik $> 0,05$ menandakan jika data dalam suatu penelitian sudah terdistribusi dengan baik. Data diatas menunjukkan nilai Sig. Asimptotik 0,200 yang berarti nilai Sig. Asimptotik $> 0,05$, jika setiap data penelitian ini terdistribusi baik.

Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah variabel diteliti saling berhubungan, peneliti menggunakan uji multikolinearitas (Ghazali, 2018). Apabila tidak terdapat korelasi antar variabel, maka regresi dianggap valid (Ghazali, 2018). Dalam penelitian ini, terlihat bahwa melihat nilai toleransi dan nilai VIF merupakan salah satu teknik untuk menghitung uji multikolinearitas. Lihat tabel 3 untuk hasil uji multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Collinearity Statistic | | Keterangan |
|---------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|
| | Tolerance | VIF | |
| Return on assets (ROA) | 0,941 | 1,063 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Leverage | 0,816 | 1,1226 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Komposisi Komisaris Independen | 0,875 | 1,143 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Komite Audit | 0,965 | 1,037 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Kepemilikan Saham Institusional | 0,908 | 1,101 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Nilai tolerance $> 0,10$ maupun VIF < 10 menandakan regresi tidak memiliki gejala multikolinearitas atau hubungan antar variabel. Data diatas menunjukkan nilai tolerance $> 0,10$ maupun VIF < 10 diartikan jika variabel dependen dan independent penelitian ini tidak memiliki hubungan satu dengan lainnya.

Uji Heteroskedastisitas

Jika Anda ingin mengetahui apakah varians residual dalam model regresi Anda tidak sama, Anda dapat menggunakan uji heteroskedastisitas (Ghazali, 2018). Tabel 4

menunjukkan hasil uji Spearman yang digunakan untuk memeriksa heteroskedastisitas dalam regresi.

Tabel 4. Tabel Uji Heteroskedesitas

| Variabel | Sig. | Keterangan |
|--|-------|--------------------------------|
| <i>Return on assets (ROA)</i> | 0,804 | Tidak terjadi heteroskedesitas |
| <i>Leverage</i> | 0,955 | Tidak terjadi heteroskedesitas |
| Komposisi Komisaris Independen | 0,679 | Tidak terjadi heteroskedesitas |
| Komite Audit | 0,857 | Tidak terjadi heteroskedesitas |
| Kepemilikan Saham Institusional | 0,591 | Tidak terjadi heteroskedesitas |

Sumber: Hasil Analisis Data , 2024

Nilai signifikansi $> 0,05$ mendakan suatu regresi tidak ada gejala heteroskedastisitas menurut uji spearman. Semua variabel dari data diatas menunjukkan nilai nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga diartikan semua variable tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Uji Audtokorelasi

Uji autokorelasi berfungsi guna mengidentifikasi suatu regresi apakah ada hubungan residual pada tahun penelitian dengan tahun sebelumnya. Penelitian memakai uji durbin Watson sebagai Uji autokorelasi dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Tabel Uji Autokorelasi

| Durbin Watson | Keterangan |
|---------------|----------------------------|
| 2,214 | Tidak terjadi autokorelasi |

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Nilai Durbin Watson dikatakan lolos uji autokorelasi jika $D_u (D_u < D_w < 4 - D_u)$. Nilai Durbin Watson data diatas adalah 2,214 dan D_u 1,7749 sehingga nilai Durbin Watson terletak diantara $1,7749 < 2,214 < 2,251$ dan diartikan bahwa penelitian ini tidak ada gejala autokorelasi.

Analisis regresi Linear Berganda

Uji Simultan (Uji F)

Uji F ialah pengujian yang guna menunjukkan pada variabel independen berdampak terhadap variabel dependent (Ghazali, 2018). Apabila suatu regresi memiliki nilai signifikan $< 0,05$ dan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka model regresi linear berganda sudah memenuhi. Hasil uji F pada tabel 6.

Tabel 6. Tabel Hasil Uji Simultan (Uji F)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|--------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig |
| 1 | Regression | 0,073 | 5 | 0,15 | 4,213 | 0,002 ^b |
| | Residual | 0,283 | 82 | 0,003 | | |
| | Total | 0,356 | 87 | | | |

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Uji diatas menunjukkan nilai F_{hitung} senilai 4,213 dan nilai signifikansi senilai 0,002 dan dapat diartikan $< 0,05$ ditarik kesimpulan jika variabel dependen bersama-sama mempengaruhi variabel independent.

Uji Statistik (Uji t)

Untuk mengetahui bagaimana faktor independen memengaruhi sebagian variabel dependen, ahli statistik menggunakan uji-t (Ghazali, 2018). Menurut (Ghazali, 2018), jika nilai signifikansi variabel independen kurang dari 0,05, variabel tersebut dianggap berdampak terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik pada tabel 6.

Tabel 6. Tabel Hasil Uji Statistik (t-test)

| Coefficients ^a | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|-------------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig | Keterangan |
| | | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 | (Constant) | 0,393 | 0,056 | | 7,073 | 0,000 | |
| | Return on assets | -0,021 | 0,008 | -0,282 | -2,774 | 0,007 | H1 diterima |
| | Leverage | -0,009 | 0,004 | -0,286 | -2,626 | 0,010 | H2 diterima |
| | Komposisi Komisaris Independen | -0,112 | 0,065 | -0,183 | -1,737 | 0,086 | H4 ditolak |
| | Komite Audit | -0,003 | 0,004 | -0,068 | -0,682 | 0,497 | H5 ditolak |
| | Kepemilikan Institusional | 0,002 | 0,036 | 0,007 | 0,068 | 0,946 | H6 ditolak |

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Dari hasil analisis data, variabel *return on asset* maupun *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu variabel *tax Avoidance*, yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mempunyai nilai signifikansi $< 0,05$. Sedangkan variabel otonomi komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional memiliki nilai sign $> 0,05$ yang artinya tidak berpengaruh terhadap penghindaan pajak.

Uji Determinasi (R^2)

Uji determinan atau sering disebut uji R^2 merupakan pengujian yang berfungsi untuk mengetahui model regresi menjelaskan variabel independent. (Ghazali, 2018). Hasil uji determinasi pada tabel 7.

Tabel 7. Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,452 ^a | 0,204 | 0,156 | 0,05876747 |

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan analisis data, variabel independen termasuk laba atas aset, *leverage*, komisaris independen, komite audit maupun kepemilikan institusional berdampak 15,6% terhadap variabel dependen, penghindaran pajak, dengan nilai R² yang disesuaikan sebesar 0,156, atau 15,6%. Sisa 84,4% merupakan pengaruh dari variabel diluar variabel independen yang tidak digunakan pada model regresi ini.

Pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak

Ukuran profitabilitas yang dihitung dengan cara membandingkan total aset dengan laba adalah *return on asset* (Yohan & Pradipta, 2019). Hasil pengolahan data dapat ditarik kesimpulan jika H1 adanya pengaruh secara parsial *return on asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak dapat diterima karena nilai t sebesar -2,774 maupun nilai signifikansi $0,007 < 0,05$. Dalam analisis ini, *return on asset* bernilai negatif, yang menunjukkan kebalikannya. Tingginya *return on asset* perusahaan membuat kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak kecil. Sejalan dengan terkait hubungan negatif antara *return on asset* dengan tax avoidance (Yohan & Pradipta, 2019), (Puspita & Febrianti, 2017), (Agustina & Aris, 2019). Di sisi lain, menurut penelitian (Tanjung & Amin, 2022), temuan menunjukkan bahwa hal ini memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, jadi merupakan kebalikannya.

Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

(Yohan & Pradipta, 2019) menyatakan bahwa *Debt Equity Ratio* (DER) dihitung dengan kewajiban tahun berjalan dibagi dengan ekuitas digunakan untuk mengukur *leverage* dalam penelitian ini. Olah data menunjukan bahwa H2 adanya pengaruh secara parsial *leverage* terhadap penghindaran pajak dapat diterima karena hasil pengolahan data nilai t hitung -2,626 dan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$. Angka negatif menunjukkan kecilnya kemungkinan terjadinya aktivitas penghindaran pajak oleh korporasi yang memiliki *leverage* tinggi. Hal ini disebabkan korporasi dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung memiliki pengeluaran bunga yang besar sehingga menurunkan beban pajak dan mempersulit mereka dalam penghindaran pembayaran pajak. Baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya memperlihatkan *leverage* berdampak negatif terhadap penghindaran pajak (Andalenta & Ismawati, 2022), (Widyaningsih et al., 2018). (Tanjung & Amin, 2022) menemukan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang bertentangan dengan penelitian ini.

Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Olah data penelitian ini menunjukan H3 adanya pengaruh secara parsial komisaris independen terhadap penghindaran pajak ditolak karena nilai signifikansi $0,086 > 0,05$ dan t hitung sebesar -1,737. Hasil penelitian mempertegas tugas komisaris independen yang terbatas termasuk dalam mengawasi kerja dari manajemen dan tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Temuan penelitian ini menguatkan hasil penelitian lain yang tidak terdapat dampak komisaris independen terhadap

penghindaran pajak (Puspita & Febrianti, 2017), (Chandra & Cintya, 2021), (Purbowati, 2021). Sementara satu penelitian menjelaskan komisarisi independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian oleh (Tanjung & Amin, 2022).

Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Olah data penelitian menunjukkan bahwa H4 adanya pengaruh secara parsial komite audit terhadap penghindaran pajak ditolak karena nilai signifikansi variabel komite audit adalah $0,497 > 0,05$, dengan t hitung $-0,682$. Kuantitas auditor suatu perusahaan bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk mengetahui ada atau tidak upaya manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu oleh (Yohan & Pradipta, 2019), (Widyaningsih et al., 2018), (Noor, 2019), (Purbowati, 2021) memberikan hasil serupa dengan penelitian ini. Sedangkan, ada penelitian yang menyebutkan bahwa ada pengaruh kuantitas auditor dengan penghindaran pajak, penelitian itu dilakukan oleh (Tanjung & Amin, 2022).

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Olah data penelitian menunjukkan bahwa H5 adanya pengaruh secara parsial kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak karena t hitung untuk variabel ini adalah $0,068$ dan nilai signifikansinya adalah $0,946 \geq 0,05$, H5 ditolak. Hal ini dikarenakan pembatasan seperti penghindaran pajak lebih diawasi ketika terdapat konsentrasi kepemilikan institusional yang tinggi pada saham perusahaan. Tidak adanya korelasi antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak, penelitian ini sependapat dengan (Chandra & Cintya, 2021). Sedangkan, ada penelitian yang menyebutkan bahwa ada pengaruh kuantitas kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak, penelitian itu dilakukan oleh (Tanjung & Amin, 2022).

SIMPULAN

Pengujian dan pembahasan studi pada Bab 1 menghasilkan kesimpulan bahwa, untuk tahun 2019–2022, penghindaran pajak pada perusahaan perbankan di BEI dipengaruhi oleh laba atas aset dan *leverage*. Namun, penghindaran pajak pada bank di BEI periode 2019–2022 tidak dipengaruhi oleh komisarisi independen, komite audit maupun kepemilikan institusional.

Penelitian dalam studi ini memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satunya adalah hanya mencakup tahun 2019–2022. Yang lainnya adalah bahwa variabel dependen hanya menjelaskan 15,6% dari variasi variabel dependen, penghindaran pajak, menurut koefisien determinasi (Adjust R square), yang merupakan nilai 0,156. Selain faktor-faktor yang dipertimbangkan di atas, faktor-faktor tambahan menjelaskan sisanya sebesar 84,4%. Untuk meningkatkan keandalan data, peneliti merekomendasikan perluasan periode penelitian menjadi 10 tahun dan memasukkan aspek lain memengaruhi penghindaran pajak, seperti ukuran perusahaan, kerugian fiskal, usia bisnis, dan kepemilikan manajemen.

Reference:

Agustina, T. N., & Aris, M. A. (2019). Tax Avoidance: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode

- 2012-2015). In Tika Nur Agustina & Mochammad Abdul Aris (Eds.), *Seminar Nasional dan The 4th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2017* (pp. 295–307). Tika Nur Agustina.
- Andalenta, I., & Ismawati, K. (2022). Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 225–233. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.627>
- Annisa, Taufik, T., & Hanif, R. A. (2017). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 685–699.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *AKUNTABEL*, 17(2), 289–300. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Chandra, B., & Cintya. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- CNBC Indonesia. (2019, July 8). *Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama Ini Sudah Transparan*. CNBC Indonesia .
- CNBC Indonesia. (2023, September 11). *Rugikan Negara Rp110 M, Pengusaha Ini Ditangkap Ditjen Pajak!* CNBC Indonesia.
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabrur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, Moh. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8), e10155. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kompas.com. (2022, November 9). *Jaksa KPK Sebut Temuan Wajib Pajak Bank Panin Rp 926 Miliar Tahun 2016, Dinego Jadi Rp 303 Miliar*. Kompas.Com.
- Mujiyati, M., Abdul Aris, M., & Zulfikar, Z. (2022). Tax amnesty and company value: Testing tax avoidance as an intervening variable. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(3), 176–188. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(3\).2022.15](https://doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.15)
- Murwaningtyas, N. E. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak. *JAsa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(1), 132–142.
- Noor, M. D. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Oktagiani, R. (2015). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 2(2), 1–15.

- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 61-76. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38-46. <http://www.tsm.ac.id/JBA>
- Tanjung, M. R., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh Leverage, Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 567-582. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i2.14654>
- Tiong, K., & Rakhma, F. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6(1), 67-82.
- Undang-Undang Nomor 7, Pub. L. No. 7, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 1224 (2021).
- Widyaningsih, N. R., Harimurti, F., & Widarno, B. (2018). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informas*, 14, 471-480.
- Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 1-8.